



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

Pelayanan Penanganan Pengaduan

No. SK : W15-U7/1562B/OT.01.3/XI/2022

Persyaratan

1. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat: a. Identitas Pelapor; b. Identitas Terlapor jelas; c. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan e. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.
2. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat: a. Identitas Pelapor; b. Identitas Terlapor jelas; c. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor. e. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PTSP Informasi dan Pengaduan : - Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap langsung dan meregister pengaduan \pm 5 menit
2. Panmud Hukum : - Menerima surat pengaduan dari meja Informasi dan Pengaduan dan meneruskan ke Ketua Pengadilan \pm 2 menit
3. Ketua : - Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindaklanjut pengaduan \pm 2 menit ;
4. Panitera : - Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan \pm 2 menit;
5. Panmud Hukum : - Menginput pengaduan ke dalam SIWAS \pm 2menit ; - Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu \pm 1 menit ; - Mengarsipkan berkas pengaduan \pm 1 menit ;

Waktu Penyelesaian

15 Menit



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pengaduan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 29079177
3. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin : 0511 335427 Fax :
05113364615
4. Melalui nomor telpon PN Tanjung Kelas II : 085347848880
5. Hallo Ibu KPN Tjg : 083196328320